



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



0037/10/IV/2019, tertanggal 20 April 2019, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki, NIK 1971011308200001, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 13 Agustus 2020, usia 3 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, serta Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, serta menuduh Penggugat sebagai wanita yang tidak benar, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari chat antara Tergugat dengan wanita tersebut di handphone Tergugat, serta dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kurang peduli dengan Penggugat serta terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2023, didepan pihak kepolisian, kakak kandung Penggugat, dan ayah kandung Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat yang tidak pernah memperbaiki sikap Tergugat yang sering kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, serta pergi dari rumah dan kemudian pulang kerumah orangtua Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Primer:
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
5. Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/10/IV/2019, tertanggal 20 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, yang telah diberi meterai dan dicap pos. Bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- BahwasaksiadalahibukandungPenggugat;
- BahwaPenggugatdanTergugatmenikahpadatahun 2019;
- BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugatbertempattinggaldirumah orang tuaTergugat di Jakarta selamalebihkurang 3 (tiga) tahun, terakhirPenggugatdanTergugatbertempattinggaldirumahkediaman orang tuaTergugat di Kota Pangkalpinangsampaidenganberpisah;
- BahwaselamamenikahPenggugatdanTergugatsudahdikanuai 1 orang anak yang kinianaktersebutdalamasuhanPenggugat;
-

BahwasetelahmenikahkeadaanrumahtanggaPenggugatdanTergugat



ukundanharmonisselamakuranglebih 4 (empat) tahun,
tetapisejakawaltahun 2023 seringterjadiperselisihandanpertengkaran;

- BahwasaksiseringmelihatdanmendengarPenggugatdanTergugatberte
ngkar;

- Bahwa yang
menyebabkanperselisihandanpertengkarananantaraPenggugatdanTer
gugatkarenaTergugatseringmelakukankekerasanfisikdan verbal
kepadaPenggugat,
sepertimemanggilPenggugatdengansebutannama-namabinatang,
sertamenuduhPenggugatsebagaiwanita yang tidakbenar,
Tergugatjugaadahubungandenganwanitaidamanlain,
antaraPenggugatdanTergugatjarangkomunikasidantergugatkurangpe
dulidenganPenggugatdananak;

- BahwaTergugatmengakusendiripadaPenggugatdanPenggugatpernah
membacadari chat antaraTergugatdenganwanitatersebut;

- Bahwasaksitidaktahunamanya, karenawanitanyabanyak;

- Bahwasaksitahupadatanggal 18 Agustus 2023
TergugatpernahmengucapkantalakpadaPenggugatdidepanpihakKepo
lisian;

- BahwawaktuituPenggugatmelaporkanTergugatkePolisikarena KDRT;

- BahwaantaraPenggugatdanTergugattelahberpisahtempattinggalsejak
bulanMaret 2023;

- Bahwa yang
pergimeninggalkanrumahkediamanbersamaadalahPenggugat;

- BahwaPenggugattidakdiusirolehTergugat,
tapiPenggugatpergisendirikarenatidaktahanlagidengansikapTergugat;

- BahwasejakPenggugatdanTergugatberpisahtidakpernahkembali
rukun;

- BahwaTergugattidakpernahlagimemberinafkahpadaPenggugat;



- Bahwasaksi sebagai ibu kandung dan pihak Keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwasaksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dan kenalan dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwasaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang kini anak tersebut dalam suahan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tetapi sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwasaksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, serta menuduh Penggugat sebagai wanita yang tidak benar, juga Tergugat ada hubungan dengan wanita di lain dan juga antara Penggugat dengan Tergugat jarang komunikasi dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat ada hubungan dengan wanita di lain karena Tergugat mengakusendiri pada Penggugat dan Penggugat juga pernah membacadari chat antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwasakitidak tahunamanya, karena Tergugat berhubungan dengan banyak wanita;;
- Bahwasakit pernah mendengar pada tanggal 18 Agustus 2023, Tergugat mengucapkan taal kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa yang pergimeninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergisendiri, karena tidak tahandengansikap Tergugat;
- Bahwaselama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembalirukundan Tergugat tidak lagi memberinafkah pada Penggugat;
- Bahwapihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukundengan Tergugat;



- BahwasaksiselakutemansudahpernahmenasehatiPenggugat agar rukunkembalidenganTergugatetapididakberhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, serta Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, serta menuduh Penggugat sebagai wanita yang tidak benar, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari chat antara Tergugat dengan wanita tersebut di handphone Tergugat, serta dari pengakuan Tergugat sendiri. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat serta terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2023, didepan pihak kepolisian, kakak kandung Penggugat, dan ayah kandung Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 9 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasang suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benarsejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya Tergugat punya hubungan dengan wanita di luar rumah, kurang peduli dengan Penggugat maupun anak, serta sering memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, dan suka melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Penggugat bilaterjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat adanya KDRT Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Tergugat sampai beberapa kali mentalak Penggugat saat di Kantor Polisi tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 sudah berpisah tempat tinggal hingga kini tidak bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga sudah diupayakan dan maidipersidangserta oleh Hakim mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkantalaksatubai'insughraTergugat(Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat)
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugatsejumlahRp. 181.000,00 (seratusdelapanpuluhsaturibu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Drs. Herman Supriadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 Hal. ... No.392/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Husniadi, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hermansyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNB	Rp 56.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).